



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN :

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 77 TAHUN 1996

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL
KECAMATAN GUNUNGANYAR NOMOR 01 TAHUN 1996 TANGGAL 2 PEbruari 1996**

TENTANG

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL SELUAS 13.094 M2
KEPADAl PT. EPTANDARU WASKITO LUHUR**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 Tahun 1996 tanggal 2 Pebruari 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Rungkut Menanggal seluas 13.094 M2 kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penggunaannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Forum Musyawarah Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/7436/013/1996 tanggal 4 Juni 1996 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gununganyar dan Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut serta Kelurahan Kendangsari, Kelurahan Prapen dan Kelurahan Panjangjiwo Kecamatan Tenggilis Mejaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar Nomor 01 Tahun 1996 tanggal 2 Februari 1996 Tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Rungkut Menanggal seluas 13.094 M² kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar Nomor 01 Tahun 1996 tanggal 2 Februari 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Rungkut Menanggal seluas 13.094 M² kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur.

Pasal 2

Kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah seluas 19.203 M² terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 26.188.000,- (Dua puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dari penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Eptandaru Waskito Luhur.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Rungkut Menanggal untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah kas Kelurahan milik Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 26.188.000,- (Dua puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sebagai dana pembangunan Kelurahan Rungkut Menanggal yang penggunaannya harus sepenuhnya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Eptandaru Waskito Luhur dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juni 1996 Nomor 143/7436/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya..

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 30 Agustus 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya
Timur ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;
7. Sdr. Camat Gununganyar ;
8. Sdr. Lurah Rungkut Menanggal ;
9. Sdr. Dirut. PT. Eptandaru Waskito Luhur.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 34 Tanggal 30 Agustus 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Kepala Bagian Hukum,

